

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MENGIKUTI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya;
- b. bahwa mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana dalam APBD, maka pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari penerimaan APBD dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kota Palangka Raya Mengikuti Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK
MEMBIAYAI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA MENGIKUTI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari kontribusi tahun penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat yang berasal dari Pemerintah.

**BAB III
JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH**

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah yang dibentuk ditetapkan berjumlah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

BAB IV JENIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DAN JADWAL PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
- Kegiatan daerah dalam rangka penyelenggaraan PILKADA sebesar Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*)
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Tahun Anggaran 2011 sebesar | Rp. 1.500.000.000,00 |
| b. Tahun Anggaran 2012 sebesar | Rp. 2.500.000.000,00 |
| c. Tahun Anggaran 2013 sebesar | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 7.000.000.000,00
(<i>Tujuh Milyar Rupiah</i>) |

BAB V PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengisian Dana Cadangan Daerah setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada :
- a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan;
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal dan/atau Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2011

WALIKOTA PALANGKA RAYA







H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA


Ir. SANIJAN, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 14

BAG. HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

- Pasal 10 : Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota antara lain adalah Penatausahaan Penerimaan Jasa Giro dan/atau Bunga Dana Cadangan Daerah sebagai Penerimaan APBD.
- Pasal 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 05